# **BAHAN AJAR**

**April** 

Friday Thursday Wednesday Tuesday Monday % 9 8 6 5 3 2 EE 0 Rand persada

# BAHAN AJAR

Manajemen Perpajakan merupakan salah satu mata kuliah di program studi akuntansi, khususnya S1 di Ubhara Jaya. Mahasiswa berlatih menyusun buku bahan ajar dengan arahan dari Dosen pengampu mata kuliah. Buku disusun untuk menjadi salah satu bahan ajar diantara referensi bahan ajar yang lain. Mahasiswa berlatih menyusun materi manajemen perpajakan dengan semangat dan keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.

Buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan mahasiswa dalam mempelajar mata kuliah manajemen perpajakan. Penulis berharap akan ada masukan dari banyak pihak untuk melakukan penyempurnaan buku bahan ajar pada semester yang akan datang.

Penyempurnaan isi buku akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena akan meningkatkan pengetahuan manajemen perpajakan dengan menyesulakan regulasi terbaru sebagai penyempurnaan dan penyesuaian pembelajaran manajemen perpajakan.





# BAHAN AJAR MANAJEMEN PERPAJAKAN

Fenny Zyah'wa Amor Marundha Uswatun Khasanah



#### BAHAN AJAR MANAJEMEN PERPAJAKAN

#### **Penulis:**

Fenny Zyah'wa Amor Marundha Uswatun Khasanah

#### ISBN:

**Design Cover:** Yanu Fariska Dewi

> **Layout:** Hasnah Aulia

#### PT. Pena Persada Kerta Utama Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa Tengah. Email: penerbit.penapersada@gmail.com Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved Cetakan pertama: 2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit

#### KATA PENGANTAR

Manajemen Perpajakan merupakan salah satu mata kuliah di program studi akuntansi, khususnya S1 di Ubhara Jaya. Mahasiswa berlatih menyusun buku bahan ajar dengan arahan dari Dosen pengampu mata kuliah. Buku disusun untuk menjadi salah satu bahan ajar diantara referensi bahan ajar yang lain. Mahasiswa berlatih menyusun materi manajemen perpajakan dengan semangat dan keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.

Buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan mahasiswa dalam mempelajar mata kuliah manajemen perpajakan. Penulis berharap akan ada masukan dari banyak pihak untuk melakukan penyempurnaan buku bahan ajar pada semester yang akan datang.

Penyempurnaan isi buku akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena akan meningkatkan pengetahuan manajemen perpajakan dengan menyesuiakan regulasi terbaru sebagai penyempurnaan dan penyesuaian pembelajaran manajemen perpajakan.

Jakarta, 08 Agustus 2021

#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	111
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG MANAJEMEN PERPAJAKAN	1
BAB II ASPEK MANAJEMEN PERPAJAKAN DALAM	
PEMILIHAN BENTUK USAHA	2
BAB III PENYUSUTAN DAN REVALUASI AKTIVA TETAP	4
BAB IV REVALUASI AKTIVA TETAP	5
BAB V PERENCANAAN PAJAK SEWA	7
BAB VI PERENCANAAN PAJAK TRANSFER PRICING	8
BAB VII TAX EVASION	13
BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	38
BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	39
BAB X PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	41
BAB XI PPh Pasal 24	44
BAB XII Pajak Penghasilan Pasal 26	50
BAB XIII PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	51
BAB XIV PAJAK PENGHASILAN BADAN	53
BAB XV REKNOSILIASI KOMERSIAL DAN FISKAL	55
DAFTAR PUSTAKA	61

# BAB I LATAR BELAKANG MANAJEMEN PERPAJAKAN

Manajemen perpajakan dapat dikatakan sebagai proses perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pengarahan (Actuating) dan pengawasan (Controlling) [1]. Usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen juga merupakan Ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pajak atau kita biasa menyebut dengan beban pajak, merupakan biaya bagi sebuah perusahaan, biasanya untuk mencapai tujuan efisensi dalam pengelolaan beban pajak menjadi salah satu fungsi manajemen pajak. Perusahaan harus ematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga manajemen pajak juga dapat diartikan seperti berikut:

- Suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, mengorganisasian aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan.
- 2. Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang terkait agar lebih efisien.

# BAB II ASPEK MANAJEMEN PERPAJAKAN DALAM PEMILIHAN BENTUK USAHA

Manajemen pajak bisa dilakukan dari awal, memulai dengan menetapkan pemilihan bentuk usaha, disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Keterkaitan bentuk usaha dengan kewajiban pajak akan menentukan tata cara pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan jenis usahanya antara lain.

#### 1. Perusahaan Perorangan

Usaha perseorangan adalah salah satu badan usaha yang hanya dimiliki oleh seorang individu saja [2]. Jenis usaha perseorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung, contohnya pemerintah.

Jenis usaha perseorangan biasanya dapat berskala besar dan skala kecil, misalnya badan usaha berskala kecil (UMK) dan Badan Milik Swasta (BUMS) yang berskala besar.

Jenis usaha perseorangan ini dalam menjalankan bisnisnya tetap membutuhkan teknologi meskipun masih sederhana, modal yang cenderung sedikit, jenis produksi dan tenaga kerja yang tidak banyak pula

#### 2. Perusahaan Perseroan Terbatas

Pemilihan Bentuk Bisnis

Memilih bentuk usaha/business vehicle yang tepat merupakan hal pertama yang harus diperhatikan oleh investor/pengusaha, selain untuk menentukan bentuk usaha apa yang dapat memberikan kontribusi profit paling besar dengan tingkat risiko yang paling rendah. Terkait ketentuan perpajakan yang berlaku, investor/pengusaha juga harus menentukan bentuk usaha yang mana yang memberikan kontribusi profit yang paling besar namun dengan beban pajak yang paling kecil, dan yang paling penting dari pemilihan bentuk usaha adalah tentu saja untuk mempertimbangkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal itu pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha, maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (divide) [3]. kepada para pemegang sahamnya kesempatan untuk menunda pembayaran pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dari akumulasi penghasilan perusahaan adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, holding company, dan seterusnya liberalisasi ketentuan yang mengatur fringe benefit dan atau payment in kind.

# BAB III PENYUSUTAN DAN REVALUASI AKTIVA TETAP

Dalam menghitung nilai penyusutan aktiva metode penyusutan yang digunakan untuk mengetahui nilai penyusutan aktiva yang memiliki masa manfaat atau umur ekonomis terbatas dengan menggunakan metode penyusutan menurut peraturan perpajakan. Penyusutan akan mempermudah mengetahui nilai buku aktiva tetap [4].

Menurut Peraturan UU perpajakan metode penyusutan yang dapat digunakan dalam perhitungan penyusutan ada dua yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun [4].

Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method)

Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut.

Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan "Matching Cost Principle", metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor.

Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode garis lurus yaitu: Beban Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Residu / Umur Ekonomis

Metode Penyusutan Saldo Menurun (Double Declining Balance Method)

Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan

## BAB IV REVALUASI AKTIVA TETAP

Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak diatas nilai sisa buku fiskal semula Tarif 3%, 4%, 6% Wajib Pajak yang Wajib Pajak badan dalam dapat mengajukan negeri, bentuk usaha tetap permohonan, dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan Bahasa Inggris dan Dollar serta WP yang masih dalam 5 tahun sejak penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK 79/PMK.003/2008 Penilaian aktiva Sebagian atau seluruh tetap aktiva berwujud Pengajuan

Tarif Pajak Penghasilan atas Revaluasi Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud pada ayat Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.010/2015 tersebut sebesar:

- 1. 3%, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sampai dengan 31 Desember 2015
- 2. 4%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau
- 3. 6%, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016,
- 4. Dan tarif normal kembali yaitu 10% jika permohonan diajukan diatas 31 Desember 2016.

Teknik Revaluasi Aset tetap Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah. Subjek Revaluasi Subjek pajak revaluasi yang dimasud dalam Pasal 1 meliputi Wajib Pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dalam bahasa

inggris dan mata uang Dolar Amerika Serikat, dan Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah.

Dengan melakukan penggabungan usaha yang sedang mengalami kerugian, maka perusahaan yang profitable, dengan melakukan merger dapat menikmati kompensasi kerugian ganda, yaitu pada saat perusahaan yang merugi melakukan revaluasi aset [5], dan pada saat merger dilakukan dengan perusahaan yang merugi itu sendiri.

# BAB V PERENCANAAN PAJAK SEWA

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Efisiensi beban pajak dapat dilakukan salah satunya dengan mengambil keuntungan sebesarbesarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh Undang- undang Pajak Penghasilan. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung ghasilan Kena Pajak menurut UU PPh No. 36 Tahun 2010 Pasal 6 Ayat 1 [6] salah satunya adalah sewa. Peraturan Perpajakan yang ada, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan berkaitan dengan penghematan seperti vang pajak mempertimbangkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dan mempertimbangkan perencanaan pajak atas sewa.

Efisiensi beban pajak dapat dilakukan salah satunya dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undangundang Pajak Penghasilan. Besar biaya sewa tanah dan atau bangunan yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, sehingga jika dilakukan perencanaan pajak dengan baik pajak yang dikenakan akan semakin kecil dan terjadi penghematan pajak yang berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan belum menerapkan perencanaan pajak sewa, jika dilakukan perencanaan pajak sewa dengan baik akan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

# BAB VI PERENCANAAN PAJAK TRANSFER PRICING

Transfer pricing [7] biasanya ditetapkan untuk produkproduk antara yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Harga Transfer Dasar Biaya Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam tiga pemilihan bentuk yaitu: biaya penuh, biaya penuh ditambah mark-up dan gabungan antara biaya variabel dan tetap.

Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam mengunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar.

Harga Transfer Negosiasi Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasian mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

Sedangkan transfer pricing domestik berhubungan dengan penghitungan harga transfer barang atau jasa antar badan dalam satu grup korporasi besar atau antar divisi dalam satu korporasi dalam satu wilayah Memperhatikan deskripsi diatas, kiranya jelas bahwa transfer pricing adalah hal yang lazim digunakan dalam manajemen suatu perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sejumlah pusat pertanggungjawaban yang berbeda, sebagaimana dikatakan oleh Shapiro dalam Gunadi bahwa dari aspek manajemen keuangan, transfer pricing dapat merupakan instrumen

perencanaan dan pengendalian mekanisme arus sumber daya entitas ekonomi bagi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, Horngren & Foster dalam Gunadi memberikan pengertian tentang empat pusat responsibilitas, yaitu: Aspek Perpajakan dalam Praktik Transfer Pricing 55 (1) Pusat biaya Suatu pusat responsibilitas yang manajernya mempunyai pengaruh atas biaya, yang dapat ditimbulkan oleh suatu center atau investasi yang mendatangkan penghasilan.

Pusat penghasilan Suatu pusat responsibilitas yang manajernya bertanggung jawab atas pengendalian penghasilan yang diproduksi oleh centernya Pusat laba Suatu pusat responsibilitas yang manajernya bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya maupun penghasilan Pusat investasi Suatu pusat responsibilitas yang manajernya mempunyai pengaruh atas biaya, penghasilan dan perencanaan serta pengendalian investasi.

Terkadang tingkat ROI [8] untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjual menginginkan harga transfer yang tinggi yang akan meningkatkan income, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya, tetapi di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan income, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam inilah yang terkadang membuat transfer pricing itu berada di posisi yang terjepit.

Masalah transfer pricing merupakan masalah utama dalam bidang perpajakan selama kurun waktu dua tahun terakhir yang terjadi pada perusahaanperusahaan multinasional di seluruh dunia.

Oleh karena itu banyak kantor akuntan publik melakukan audit compliance, untuk melakukan pemeriksaan atas masalah transfer pricing ini yang memang berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan. Biasanya cegah tangkal yang dilakukan oleh negara-negara dengan adanya transfer pricing adalah membuat suatu kewenangan, dimana pemerintah diberikan wewenang untuk menentukan kembali dengan cara merealokasikan kembali jumlah laba dan biaya-biaya yang timbul di perusahaan multinasional yang notabene punya beberapa divisi,

sehingga laba dan biaya-biaya yang timbul sebagai hasil transaksi antar divisi tersebut yang ditengarai sebagai suatu praktik transfer pricing yang bisa meminimalkan pajak terutang dapat di cegah.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam IRS, apabila terjadi transaksi antar divisi dalam perusahaan multinasional atau terjadi transaksi dalam perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, maka harga yang berlaku adalah harga yang timbul apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak di luar perusahaan atau dengan kata lain, transaksi dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak punya hubungan istimewa. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah hubungan istimewa dianggap ada apabila: Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. Masalah yang timbul adalah acuan yang digunakan apakah dapat dikatakan sebanding atau comparable.

Menyangkut masalah kewajaran, PSAK No.17, menyebutkan, bahwa pengakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daya secara normal didasarkan pada suatu harga yang disepakati pihak yang bersangkutan. Harga yang berlaku antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah harga pertukaran antara pihak yang 58 Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa mungkin mempunyai suatu tingkat keluwesan dalam proses

penentuan harga, yang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Harga harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang disepakati sebagaimana transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terkait yang bertindak secara bebas. Dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi dari transaksi tersebut haruslah sama dengan transaksi antara pihak yang independen, sehingga ketidaksesuaian, dapat menyebabkan dilakukannya koreksi oleh pihak otoritas fiskal.

Pasal 18 ayat UU PPh menyebutkan bahwa: "DJP berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir".

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan lebih jauh mengenai bagaimana wajib pajak mencapai kesepakatan harga transfer dengan DJP melalui APA menjadi hal yang penting mempertimbangkan resiko koreksi fiskal yang dapat dilakukan oleh pihak otoritas pajak berkenaan dengan indikasi ketidakwajaran harga yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Transfer pricing sering juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota.

Hubungan istimewa dalam perpajakan ditandai dengan adanya hubungan antara dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah pemilikan atau penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan 25% atau lebih pada pihak yang lain. Kekurang-wajaran dari harga transfer yang ditimbulkan dengan

adanya praktik transfer pricing dapat terjadi atas: harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum; pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham; pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lain; pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar, penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha.

### BAB VII TAX EVASION

Penghindaran PAJAK' dan 'penghindaran pajak' adalah istilah yang sering disebut dalam hubungan ekonomi dan bisnis hari ini bahwa mereka merupakan bagian dari bahasa percakapan kami dan orang-orang pada umumnya menggunakan istilah ini bahkan tanpa mengetahui arti dan perbedaannya yang tepat [9]. Sedangkan pajak penghindaran menyiratkan situasi di mana wajib pajak mengurangi pajaknya kewajiban dengan mengambil keuntungan dari celah-lubang dan ambiguitas dalam ketentuan hukum, dalam hal penggelapan pajak, fakta sengaja disalah artikan kewajiban pajak diremehkan. <del>Jadi, sedangkan pajak</del> penghindaran sepenuhnya legal dan, kadang-kadang, disebut sebagai 'perencanaan pajak', penghindaran pajak adalah ilegal dan, oleh karena itu, disertai dengan risiko hukuman dan penuntutan di bawah undang-undang perpajakan. Dengan demikian, ekonomi terdiri dari jumlah total semua berbagai metode penghindaran pajak tetapi tidak tidak termasuk penghindaran pajak. Dengan demikian, sedangkan konsekuensi dari dua fenomena yang berbeda bagi wajib pajak, sama-sama mengurangi penerimaan. Bendahara dan karenanya perlu diperiksa secara maksimal sejauh mungkin.

Ekonomi pasar gelap atau tanpa sanksi tercipta karena penghindaran pajak langsung dan tidak langsung, undervaluation properti, anti kegiatan sosial seperti penyelundupan, pemerasan devisa, faktur dan over-faktur perdagangan luar negeri, pengiriman uang dari luar negeri melalui saluran ilegal, dll. Karena pajak, menurut definisi, adalah pembayaran tanpa quid pro quo langsung, itu melibatkan beberapa jenis paksaan karena Wajib Pajak tidak memperoleh manfaat langsung dalam membayar pajak kecuali keuntungan negatif bahwa mereka tidak akan dihukum karena melanggar undang-undang perpajakan negara bagian. Karena pembayar pajak diharuskan. Pembayaran yang ditetapkan oleh

pemerintah terlepas dari individu mereka disposisi dalam hal ini, setiap wajib pajak ingin membayar minimal pajak. Dengan demikian, penghindaran pajak dan penghindaran pajak bukanlah hal baru khas India. Faktanya, mereka bersifat universal dan setua pajak sendiri, meskipun besarnya masalah berbeda dari negara ke negara. Namun, masalah penghindaran pajak lebih serius di kasus pajak langsung dibandingkan dengan pajak tidak langsung karena insiden pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang yang membayarnya terlebih dahulu misalnya sedangkan pajak tidak langsung umumnya digeser baik maju atau ke belakang [10]. Maka dari itu, setiap kali seseorang berbicara tentang ekonomi hitam, perhatiannya adalah pertama tertarik pada penghindaran pajak langsung. Wajib pajak menghindari cukai atau bea masuk atau pajak penjualan, tujuannya bukan untuk menghindari pajak atau bea ini untuk menghindari pendapatan dan modal atau kekayaan pajak.

Penghindaran pajak langsung meskipun referensi kasual untuk penghindaran pajak tidak langsung pajak memang terjadi di beberapa tempat. Perhatian yang cukup besar telah diberikan di seluruh dunia, untuk mengukur besarnya absolut penghindaran pajak dan uang hitam dalam perekonomian. Memang benar bahwa peningkatan ukurannya telah implikasi bagi perekonomian nasional dan sulit untuk menilai keberhasilan kebijakan penegakan tanpa beberapa gagasan tentang ukurannya. Tapi kita berpikir bahwa untuk ekonomi seperti India di mana ada paralel ekonomi uang hitam, kuantifikasi ukuran penghindaran pajak dan penghindaran tidak begitu penting untuk mengidentifikasi sektorsektor ekonomi itu di mana penyakit ini lebih dalam, sehingga keputusan yang tepat dapat dicapai mengenai ruang lingkup dan arah tindakan yang diperlukan untuk menangani dengan mereka. Perhatian utama kami harus dengan sistem pajak dan dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahwa selama kita tahu bahwa ada cukup ekonomi hitam[11] untuk membuat kementerian keuangan sibuk, bagian yang lebih penting seharusnya dengan mengukur bagian-bagiannya atau ukuran totalnya seperti dengan penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, makalah ini berkonsentrasi pada aspek-aspek tersebut. Kertas dibagi menjadi empat bagian. Di dalam bagian pertama, setelah menjelaskan secara singkat faktorfaktor yang menyebabkan munculnya dan pertumbuhan penghindaran dan penghindaran pajak. kami sebutkan beberapa perkiraan resmi ukuran uang hitam di India dan coba jelaskan area di mana penyakit ini lebih serius. Pada bagian kedua, yang relatif lebih penting.

Pada hari-hari awal operasi pajak penghasilan tarif pajak relatif rendah dan godaan untuk menyembunyikan pendapatan [12]. Oleh karena itu, terbatas. Namun, pada tahun tiga puluh abad dua puluh, sejumlah besar pembayar pajak kaya dan pintar mulai mengadopsi metode cerdik untuk mengecilkan pendapatan mereka. Perang Dunia Kedua menciptakan kondisi yang memberikan dorongan luar biasa untuk penghindaran pajak dan penghindaran. Perang terbukti menjadi era keemasan bagi penghindar pajak dan dituangkan kekayaan ke pangkuan penghindar pajak terampil. Situasinya tidak meningkat bahkan setelah Kemerdekaan. Sebaliknya, penyakit itu menjadi lebih dalam. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, berbagai jenis kontrol diberlakukan tetapi kontrol seperti itu dalam praktiknya menghasilkan warna hitam pasar. Kebijakan perizinan pemerintah menawarkan jalan baru untuk pasar gelap. Perbaikan sistem perpajakan terpadu diperkenalkan dengan harapan bahwa jika seorang wajib pajak mengelak pajak pada satu dasar, dia akan dikenakan pajak atas dasar lain. Namun, ini tidak membuktikan efektif dan perang konstan antara penghindar pajak dan pemerintah terus di mana yang pertama berada di atas angin. Ini sebagian karena fakta bahwa tren umumnya adalah menuju peningkatan tarif pajak yang menghasilkan keuntungan dari penghindaran sangat tinggi [13]. Dengan berlalunya waktu suap dan korupsi menjadi merajalela dan sistem pemilu India menjadi lebih mahal.

Hari ini, hal-hal telah mencapai sedemikian rupa di India sehingga NHT (No Pajak Pelecehan) 2 harus dibayar untuk menyelesaikan hal yang benar di tempat yang benar tata krama. Sejumlah ketentuan kompleks ditambahkan ke undang-undang

perpajakan di upaya untuk menutup celah dan mengekang penghindaran yang membuat UU yang sudah kompleks lebih sulit dijalankan. Juga tidak untuk ada upaya serius untuk memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah dalam administrasi pajak. Ini membuat tugas para penghindar pajak lebih mudah. Inflasi yang berlanjut dan persisten sejak awal Detik Rencana Lima Tahun menambahkan bahan bakar ke api. Faktanya, uang hitam dan inflasi memiliki hubungan sebab akibat satu sama lain. Keberadaan uang hitam meniadakan efek kontrol dan meningkatkan konsumsi serta menambah tekanan inflasi. Pada waktu bersamaan, inflasi mengakibatkan apresiasi tajam nilai properti dalam moneter istilah meskipun tidak secara nyata. Akibatnya, baik modal maupun pendapatan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. 'Dengan demikian, inflasi[14] memiliki efek ganda dari peningkatan kewajiban pajak baik dari segi tarif dan jumlah dan pada saat yang sama mengurangi efek pelunakan pengecualian

Hampir tidak mungkin untuk memastikan dengan benar sejauh mana penghindaran pajak [15]dan penghindaran di suatu negara karena banyak kesulitan yang terlibat dalam proses. Perkiraan seperti itu hanya dapat berupa tebakan dan akan melibatkan unsur subjektivitas. Tidak ada perkiraan yang benar yang dapat dibuat sampai dapat diandalkan data tersedia sehubungan dengan pendapatan yang dihasilkan di berbagai sector ekonomi sehingga sesuai dengan klasifikasi pendapatan yang digunakan dalam UU Pajak Penghasilan. Namun demikian, perkiraan yang berbeda dari waktu ke waktu waktu telah dibuat dari kuantum pendapatan yang dihindari dan kerugian pada rekening penyembunyian baik oleh instansi resmi dan individu. Dalam pandangan Komite Perencanaan Nasional perkiraan tersebut bervariasi dari Rp 2.000 juta hingga Rp 8.000 juta. Komisi Penyelidikan Perpajakan (1953-54) mengakui bahwa penghindaran pajak lazim pada skala .4 Pada tahun 1956, Profesor Nicholas Kaldor memperkirakan bahwa pekerja non-gaji pendapatan Rs 5760 juta menghindari pajak setiap tahun dan jumlah pajak hilang melalui penghindaran pajak (termasuk penghindaran) sebesar Rp 2000-3000 juta untuk tahun penilaian I953-54,5 Metode analisis berdasarkan sektor ekonomi, departemen pajak pendapatan upaya mental untuk memperkirakan penghindaran mengungkapkan bahwa tingkat pajak penghindaran sekitar Rp 2,I40 juta.6 Pada tahun 1997, Pajak Langsung Komite Penyelidikan (dikenal sebagai Komite Wanchoo) taksiran penghindaran pajak sebesar Rp 4700 juta untuk tahun 1968-69, pendapatan dihindarkan pada Rp I4,000 juta dan nilai uang dari kesepakatan yang melibatkan hitam ekonomi di Rp 70.000 juta.7 Gagasan tentang keseriusan masalah juga bisa didapat dari fakta bahwa lebih dari Rs I5,000 juta pendapatan dan kekayaan tersembunyi adalah diungkapkan di bawah Skema Pengungkapan Sukarela tahun 1997, dan penjualan Obligasi Pembawa khusus, meskipun hasilnya kecil, berjumlah Rp 9639 juta (Rp 887 juta pada 1980-81 dan Rp 8752 juta pada 1981-82).

Dengan demikian jelas bahwa ada perbedaan pendapat yang substansial tentang kuantum penghindaran pajak dan uang hitam di India. Sebagian besar dari ini perkiraan adalah perkiraan Bahkan Komite Wanchoo mengakui perkiraannya adalah hanya perkiraan berdasarkan asumsi tertentu' tentang perbedaan pendapat yang substansial karena kekurangan yang memadai data'. Faktanya, penyakit itu begitu dalam di India sehingga uang hitam parallel ekonomi ada. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa sekali transaksi adalah dilakukan di luar pembukuan, itu harus tetap ada di luar pembukuan dan dengan demikian ekonomi uang hitam harus sepenuhnya dipisahkan dari ekonomi uang putih. Namun, di India, seperti juga di kebanyakan negara lain, masalahnya adalah bahwa ekonomi uang hitam memiliki hubungan dekat dengan ekonomi uang putih dan pengguna uang hitam dapat mengubah warna nada dari hitam menjadi putih hanya dengan kekuatan jenius mereka. Tidak seperti hukum Gresham, uang hitam tidak mengusir uang putih; malah tercampur dalam ekonomi sedemikian rupa sehingga menjadi sulit untuk membedakan antara keduanya Tidak diragukan lagi, masalah penghindaran pajak umum terjadi pada semua kelas dan kelompok pendapatan; peluang untuk itu bervariasi sesuai dengan sifat pendapatan yang diperoleh. Dalam hal gaji dan bunga atas

surat berharga ada: sangat kecil kemungkinan penghindaran karena pajak akan dipotong pada sumbernya. Peluang sangat besar ketika pendapatan diperoleh dari bisnis, profesi dan vokasi. Ada penghindaran pajak yang cukup besar dalam kasus wiraswasta seperti pengacara, dokter, akuntan, produsen, kontraktor, agen transportasi, pengusaha dan sejumlah besar pedagang kecil yang mengecilkan penjualan dan pendapatan mereka. Selanjutnya, pajak lebih banyak dihindarkan oleh orang-orang yang berpenghasilan lebih tinggi kelompok karena dalam kasus mereka keuntungan penghindaran jauh lebih tinggi. Hingga tahun keuangan 1973-74 ketika India memiliki perbedaan sebagai negara dengan pajak tertinggi di dunia,9 laba bersih dari penyembunyian adalah sebagai setinggi 4.300 persen. Di tahun-tahun berikutnya, tarifnya telah dikurangi dan begitu juga keuntungan dari penghindaran, tetapi masih menguntungkan untuk menghindari pajak. Itu masalah penghindaran sama seriusnya di bidang langsung dan pajak tidak langsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang mendapatkan tanah mereka dan bangunan terdaftar pada angka yang jauh lebih rendah dengan membayar 'dengan uang'. Itu subregistrar yang merupakan orang yang dibayar rendah, mudah dipengaruhi dan harga tanah dan bangunan ditunjukkan pada angka yang sangat rendah. Dari sini, Negara Kerugian negara berupa bea meterai dan pajak pajak ghasilan departemen kehilangan dalam bentuk pajak capital gain dan pajak kekayaan. Itu Komite Peninjau Cukai Pusat (Prosedur Pembuangan Sendiri) adalah sangat terkejut dengan jangkauan, keragaman, dan universalitas penghindaran. Dia adalah pengetahuan umum bahwa produksi kurang dicatat dalam pabrik untuk menghemat cukai dan sejumlah komoditas dijual di pasar kurang dari biaya mereka ditambah pajak penjualan untuk menghindari pajak penjualan dan pajak daerah. Apa yang dimiliki Profesor C. N. Vakil dan P. R. Brahmananda diamati pada tahun 1952 sama benarnya hari ini di India. Mereka mengamati bahwa 'penghindaran pajak [telah] berkembang menjadi seni rupa dan [telah] diterima sebagai ciri umum kehidupan

Faktor penghindaran pajak sejumlah faktor dapat dikatakan bertanggung jawab atas penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang cukup besar konsep pendapatan yang sempit, pengecualian pendapatan pertanian dari bidang pajak, pendapatan pusat dan hak-hak istimewa yang diberikan keluarga hindu yang tak terbagi dibawah ketentuan pajak. Di India konsep "Penghasilan" tidak menggambar seperti yang ditemukan AS sebaiknya, pendapatan telah di definisikan dengan jelas untuk memasukan item tertentu dan kategori dimana "pendapatannya" telah diklarifikasi dengan lengkap. Klasifikasi yang kaku seperti itu dapat menimbulkan masalah dalam menempatkan item kwitansi dibawah satu atau lain kepala karna item yang tidak termasuk dalam salah satu kepala spesifik lolos dari daring pajak, klasifikasi tersebut memberikan peluang untuk penghindaran pajak dengan demikian klasifikasi ini telah mengakibatkan atau penghindaran pajak. Dengan demikian, klasifikasi ini telah mengakibatkan 'mematikan... dari bidang pajak, semua pendapatan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu jadwal.' Demikian pula, pengecualian pendapatan pertanian dari lingkup pajak pendapatan pusat telah mendorong komunitas bisnis dan orang-orang bergaji tinggi untuk menghubungkan sebagian besar pendapatan non-pertanian mereka dengan pendapatan yang berasal dari sektor pertanian. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan mendorong penghindaran pajak penghasilan skala besar dan menciptakan semua masalah yang timbul dari pengecualian sumber pendapatan utama dari dasar pajak. 2 Keluarga bersama adalah institusi yang sangat tua dan unik di India. Dikatakan bahwa orang-orang yang sebaliknya akan siap untuk te tidak terbagi tidak boleh didorong untuk mencari dengan maksud untuk melarikan perpecahan meminimalkan perpajakan. Mungkin karena alasan ini dan sifat aneh dari ini lembaga bahwa keluarga Hindu tak terbagi telah dirawat sebagai entitas kena pajak yang berbeda dan terpisah dalam setiap Undang-Undang Pajak Penghasilan sejak Undang-undang nomor 8 Namun, sangat disayangkan bahwa benda suci dan kuno ini institusi di India telah digunakan untuk beberapa cara.14 Tidak diragukan lagi bahwa dalam beberapa kasus keluarga bersama

lanjutkan karena sentimen yang terlibat tetapi ada juga cukup kebenaran dalam pengamatan bahwa 'keluarga Hindu yang tidak terbagi sebagai satu kesatuan' penilaian dipertahankan dalam hanya jika memungkinkan kasus orang-orang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dan bahwa dalam kasus lain, itu adalah segera dipartisi tanpa pertimbangan sentimen yang masuk jalan. Faktor terpenting yang bertanggung jawab atas pajak yang besar penghindaran melalui HUF telah menjadi ketentuan partisi parsial paraHUF. Tidak diragukan lagi, Pemerintah telah menetapkan sejak 1973 jadwal tarif yang lebih tinggi sehubungan dengan HUF yang memiliki setidaknya satu anggota dengan pendapatan mandiri melebihi batas pengecualian, tetapi ini tidak tidak memecahkan masalah. Karena HUF dapat dibagi dan dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dari HUF-setiap unit tersebut terdiri dari entitas kena pajak selain HUF utama-kejadian yang lebih tinggi tarif yang diusulkan sebenarnya dapat dihindari dengan cukup mudah, terutama jika HUF utama belum dibagi sebelumnya menjadi maksimum yang diizinkan jumlah HUFs.16 Partisi sebagian HUF di India telah diambil beberapa bentuk. Keluarga telah sebagian dipecah tidak hanya menjadi satu atau lebih perusahaan terdaftar tetapi juga satu atau lebih HUF. Selanjutnya, HUF memiliki, di atas dan di atas manfaat yang diperolehnya dari partisi, tersedia sendiri transfer antar-vivos membuat total manfaat jauh lebih besar. Ini partisi meningkatkan jumlah unit HUF untuk tujuan pajak penghasilan dan masing-masing unit ini berhak untuk mengklaim batas pengecualian yang terpisah. Selanjutnya, karena pendapatan dibagi menjadi beberapa bagian, sebuah partisi menempatkan atau unit yang terpisah ke dalam kelompok berpenghasilan rendah yang tunduk pada tarif pajak yang lebih rendah. Ada juga kehilangan pendapatan yang cukup besar karena teknik penghindaran pajak yang berbeda yang diadopsi dalam kasus: HUF. Sangat sulit untuk mengukur secara tepat hilangnya penerimaan pajak dengan sifat dari segala sesuatu; meskipun demikian, beberapa upaya telah dilakukan dalam arah ini. Sejak tahun 1962, Studi Gulati menunjukkan bahwa hilangnya

pendapatan karena tindakan penghindaran pajak dari HUFs Pajak Langsung Panitia Penyelidik juga sampai pada kesimpulan bahwa pajak dihindari oleh anggota keluarga ini cukup besar. Banyaknya pendapatan- file pajak sehubungan dengan setiap keluarga ditemukan lebih dari total jumlah anggota dalam keluarga dan dalam satu kasus, pendapatan pajak dan pajak kekayaan yang dihindari untuk tahun penilaian tertentu setinggi 60 per persen dan 50 persen masing-masing. Sumber penghindaran pajak penting lainnya adalah pengalihan penghasilan kepada pasangan atau anak-anak di bawah umur karena pajak penilaian di India dilakukan secara individual. Pajak dihindari oleh mempekerjakan pasangan sebagai karyawan bergaji tinggi di perusahaan, mengakui anak di bawah umur untuk kepentingan kemitraan, membentuk perusahaan yang dipegang erat dengan istri, anak-anak di bawah umur dan kerabat dekat sebagai pemegang saham utama, membuat sub-kemitraan fiktif, dll. Beberapa rumah bisnis yang memiliki kontrol atas kelompok perusahaan, memanipulasi hasil dengan berurusan saham perusahaan yang dikendalikan oleh mereka. Keseriusan dari Masalah pengalihan pendapatan telah diakui oleh beberapa Komisi/Komite di India. Oleh karena itu, ketentuan tentang clubbing pendapatan telah diperluas dalam lingkup. Namun, ruang lingkup pasal 64 Undang-Undang Pajak Penghasilan, 196 I, yang terutama cenderung untuk memeriksa penghindaran pajak tersebut, tetap tidak termasuk dalam lingkup pendapatan yang timbul penghasilan yang diperoleh dari harta yang dialihkan dari suami kepada istri atau dan sebaliknya. Sejumlah faktor seperti struktur pajak yang rumit, sering amandemen, kekurangan personel, tarif pajak tinggi, non-retribusi hukuman jera, mesin penuntutan yang tidak efektif, operasi kejahatan kontrol yang dipikirkan dengan matang, penetapan harga tanpa regulasi yang tepat dari produksi dan distribusi, penghindaran pajak penjualan, cukai dan lain-lain kewajiban pajak, dll. terutama bertanggung jawab untuk meningkatkan penghindaran pajak dan generasi uang hitam di bidang pajak tidak langsung, itu adalah benar bahwa kelambanan di pihak pejabat merupakan faktor penting dalam penghindaran tetapi juga benar

bahwa super- yang tidak ada dan tidak jujur visi, komplikasi yang tidak perlu dalam item tarif dan tidak realistis pengecualian yang dirancang telah memberikan insentif bawaan untuk penghindaran. Kami berpikir bahwa kurangnya kesadaran di pihak wajib pajak dan prevalensi suap dan korupsi (dengan korupsi politik topping daftar) pantas disebutkan secara khusus di sini sebagai faktor yang bertanggung jawab atas pajak penghindaran dan pembuatan uang hitam [16]. Sebenarnya ada moralnya krisis di India saat ini. Wajib Pajak tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan negara tempat mereka tinggal. Rakyat menyalahkan pemerintah atas kesulitan dan kekurangan. Namun, ketika itu datang ke pembayaran pajak, mereka merasa seolah-olah itu adalah moral mereka

menghindari pajak. Ini mungkin karena tidak ada sistem di India dimana orang mungkin tahu bahwa mereka harus membayar pajak yang layak. Dalam A.S. bahkan anak-anak yang bersekolah disadarkan tentang pembayaran pajak yang layak. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya khusus telah dilakukan di Inggris untuk membantu kaum muda memasuki sistem pajak untuk pertama kalinya waktu untuk memahami cara kerjanya, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan saran jika mereka menghadapi masalah Selebaran khusus-Pajak dan lulusan sekolah-adalah didistribusikan secara luas. Set catatan diproduksi untuk guru yang ingin termasuk pajak dalam 'kewarganegaraan' dan kursus serupa yang diberikan kepada murid senior, dan ceramah tentang pajak penghasilan diberikan di banyak sekolah oleh pembicara dari pajak daerah kantor.21 Di India, banyak mahasiswa dan profesor, tidak Sebut saja anak-anak sekolah, tidak tahu cara mengisi pajak penghasilan kembali. Selanjutnya, suap dan korupsi merajalela di semua lapisan masyarakat dan di semua tingkatan. Karena korupsi, kuota dan izin diberikan kepada orang yang tidak layak, pembayaran lebih dilakukan kepada kontraktor, tion kurang direkam dan penilaian dilakukan pada angka yang jauh lebih rendah. Inefisiensi dalam administrasi pemerintahan terlihat jelas. Ada pemborosan dana pemerintah yang cukup besar oleh administrator yang, banyak waktu, menghabiskan

pemerintah untuk pekerjaan pribadi mereka dan perjalanan kesenangan. Bahwa para pengelola pajak belum menunjukkan rasa tanggung jawab dan penilaian terhadap tugas mereka jelas terbukti dari laporan Komite Akuntan Publik di mana ia diamati: 'jika kekuatan yang digunakan untuk pencarian dan penggerebekan saat ini dilakukan dan jumlah uang gelap yang digali adalah berapa pun indikasi, tampaknya jika tugas normal departemen telah telah dilakukan dengan benar dan efisien, seharusnya ada kepatuhan yang lebih besar oleh wajib pajak dan realisasi penerimaan yang lebih tinggi di waktu yang tepat'.22 Namun, seluruh kesalahan tidak dapat ditempatkan di pundak pejabat. Sebagian besar kesalahan juga harus dipikul oleh orang yang tidak jujur pengusaha dan pedagang yang, dalam keserakahan mereka akan uang dan kekuasaan, menggunakan segala macam perangkat untuk merusak pejabat ini. Faktanya adalah jika seorang pria menawarkan Rs 1.000 kepada seorang pejabat, dia mengharapkan keuntungan Rs 1.000 atau lagi. Apakah pengusaha tidak bisa disalahkan tindakannya yang kejam? Hukum tanah harus membuat keduanya bersalah. Tapi publik pada umumnya hanya menyalahkan pejabat pemerintah dan bukan kelas bisnis. Kami merasa bahwa di Saat ini sedang terjadi krisis moral di India. Orang-orang pada umumnya tampaknya memiliki kehilangan semua kepercayaan pada nilainilai moral. Mereka tidak menyadari tugasnya kepada Negara dan perlunya membayar pajak yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Konsekuensi Penghindaran dan Penolakan Konsekuensi dari meningkatnya penolakan dan penghindaran pajak yang mengakibatkan dalam menumpuk pendapatan hitam dan kekayaan dalam skala besar banyak serta menjangkau jauh. Uang hitam membuat kekacauan dengan orang India ekonomi dan memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas. Karena pendapatan tersembunyi digunakan untuk meningkatkan kekayaan, para penghindar pajak melakukan transaksi besar di pasar gelap, menumpuk stok barang dan dengan demikian membawa kelangkaan buatan di pasar terbuka yang mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Inflasi berdampak buruk pada standar hidup karyawan yang kemudian menuntut upah yang lebih tinggi dan

menggunakan cara yang lambat kebijakan, pemogokan, dll untuk menegakkan tuntutan mereka. Ini pasti mengarah ke ketegangan hubungan majikan-karyawan, hilangnya hari kerja dan akhirnya penurunan pendapatan nasional. Uang hitam menghalangi upaya pemerintah dalam menurunkan harga. Faktanya, uang hitam dan inflasi berjalan beriringan dan kurang lebih memiliki sebab dan akibat hubungan. Karena uang inilah pasar uang terbuka selalu ketat dan jumlah uang beredar harus ditingkatkan untuk memenuhi kredit kebutuhan di musim sibuk. Karena penerimaan pajak tidak tumbuh cepat cukup untuk menyamai pengeluaran pembangunan dan non-pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah sering menggunakan pembiayaan defisit yang semakin memperparah tekanan inflasi. Dengan demikian, uang hitam berkurang fleksibilitas sistem pajak dan melemahkan ekuitasnya. Selanjutnya, besar volume uang hitam yang melewati tangan yang berbeda tidak memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan nasional. Ini mengalihkan sumber daya dari produktive guna dan sangat membantu dalam penyelundupan dan mendorong pemborosan pengeluaran konsumsi. Karena penghindaran, bebannya lebih berat kelas bergaji dan pembayar pajak jujur yang merasa frustrasi seperti yang mereka alami membayar lebih banyak pajak karena rekanrekan mereka di profesi lain adalah menghindari pajak. Jadi, dalam kasus orang-orang kelompok berpenghasilan tinggi, kejujuran menjadi korban pertama dan menghambat upaya kerja atau mendorong penghindaran. Uang hitam juga mengacaukan kebijakan moneter. Konsekuensi sosial dari penghindaran adalah bencana. Uang hitam memiliki menciptakan dalam masyarakat dua kelompok yang jelas: (i) Yang Memiliki, dan (ii) Yang Memiliki tidak s. Sementara si Kaya menjadi lebih kaya dari hari ke hari, si Si Si miskin menjadi lebih miskin. Hal ini menimbulkan keresahan sosial. Uang hitam memiliki mendorong pembayaran mahar besar dan pengeluaran boros pada saat pernikahan. Dampaknya sangat dirasakan oleh kelompok berpenghasilan menengah orang-orang yang, sering kali, tidak menemukan pasangan yang cocok untuk mereka anak perempuan karena mereka tidak mampu membayar mahar yang baik. Selanjutnya, dengan bantuan uang hitam

beberapa orang telah menjadi pelindung palsu pendidikan, seni, agama dan disiplin sosial lainnya. Dengan menyumbangkan warna hitam uang untuk pembangunan kuil, dharamshalas, dan lainnya lembaga keagamaan, dengan menanggung biaya Sadhus dan Sanyasees dan dengan mempekerjakan intelektual pada skala gaji yang lebih baik, orang-orang ini datang ke memiliki suara penting dalam hampir semua masalah sosial. Ini menyelamatkan mereka dari kritik intelektual. Uang hitam juga memainkan peran penting dalam politik. Hal ini umum pengetahuan bahwa banyak politik dibiayai dari pendapatan uang hitam. Hampir tidak ada pemilihanbaik untuk Parlemen atau legislatif Negara- masa-di mana pengeluaran disimpan dalam batas yang ditentukan.

Meminimalisir Penghindaran Pajak harus diakui di awal bahwa hampir tidak mungkin untuk merancang cara-cara dan sarana-sarana yang secara total dapat menghilangkan penghindaran pajak. Ini hanya mungkin jika penekanannya bergeser dari materialistis pandangan ke pandangan spiritual. Ini adalah masalah moral. Namun, cara-cara dan sarana-sarana tertentu dapat dirancang yang mungkin dapat membantu mengurangi masalah-masalah ini. Bahkan jika hanya ini yang dilakukan, objek kita lebih dari terpenuhi. Langkah-langkah ini terdiri dari menutup celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan penghindaran pajak di masa untuk mendeteksi penghindaran merancang propajak, meningkatkan standar administrasi, publisitas dan membangkitkan kesadaran sosial terhadap penghindaran pajak [17]. Untuk memeriksa penghindaran pajak, diperlukan Undang-Undang Pajak Penghasilan, diubah dan konsep pendapatan harus dibuat komprehensif sedemikian rupa sehingga semua pemasukan dikenakan pajak, dengan tunduk pada: pengecualian yang ditentukan. Hal ini memerlukan adopsi konsep 'kenaikan kekayaan bersih' dalam bentuk uang. Ini akan membawa kesetaraan karena semua pertambahan kekuatan ekonomi akan dikenakan pajak. Kami merasa bahwa untuk kepentingan pemerataan, pertanian pendapatan harus dibawa di bawah lingkup pajak pendapatan pusat. Skema integrasi parsial pertanian dan non pertanian

pendapatan yang diperkenalkan karena pendapatan pertanian masih tetap tidak dikenai pajak di negara ini. Kami berpikir bahwa Pemerintah harus secara sukarela menyerahkan hak mereka untuk mengenakan pajak atas pendapatan pertanian kepada Serikat Pemerintah seperti yang mereka lakukan dalam hal bea masuk atas tanah pertanian. Nyatanya, Amerika Serikat akan mendapat manfaat dari langkah ini karena Pusat Pemerintah memiliki kemampuan dan pengalaman administratif yang diperlukan untuk mengurus pajak. Selanjutnya, kami telah menyarankan untuk beberapa time bahwa tidak ada partisi parsial dalam kasus yang diizinkan dan hanya partisi lengkap harus diizinkan. Sangat memuaskan untuk dicatat bahwa Undang-Undang Keuangan, Amandemen selanjutnya menetapkan bahwa akan terus dikenakan pajak seperti itu kecuali telah ada total partisi dari properti keluarga dan temuan untuk efek itu telah dicatat oleh Pejabat Pajak. Kami telah menunjukkan bahwa banyak penghindaran pajak terjadi melalui pengalihan pendapatan kepada pasangan dan anak-anak di bawah umur. Kami merasa bahwa ruang lingkup pasal 64 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tahun 1961 seharusnya diperpanjang sehingga pajak bahkan pendapatan yang timbul dari pendapatan yang dihasilkan dari harta kekayaan yang dialihkan dari suami kepada istri. Namun, kami berpikir bahwa obat jangka panjang terletak pada clubbing pendapatan suami dan istri dan memperlakukan keluarga sebagai satu unit penilaian. Sangat mengejutkan bahwa. Komite Wanchoo yang membahas masalah penghindaran pajak panjang lebar dalam Laporannya tidak mendukung (dengan mayoritas tiga banding dua) adopsi keluarga sebagai unit penilaian. Argumen utama terhadap langkah tersebut adalah bahwa hal itu dapat mengganggu keluarga dan akan menyebabkan kesulitan yang tidak semestinya untuk keluarga berpenghasilan menengah di mana wanita menggunakan pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga. Namun, kami ragu jika langkah seperti itu akan mengganggu institusi pernikahan di negara seperti India di mana ikatan pernikahan begitu kuat. Mungkin ada perceraian di awal tetapi perceraian seperti itu dalam sebagian besar kasus cenderung terjadi kertas. Oleh karena itu,

kami menyarankan bahwa saat mengadopsi keluarga sebagai unit penilaian Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diubah untuk memberikan setelah perceraian jika penyelidikan mengungkapkan bahwa pasangan itu hidup bersama, pendapatan mereka dikumpulkan untuk tujuan pajak. Untuk memberikan kelegaan ke tengah dan keluarga berpenghasilan rendah, ketentuan dapat dimasukkan dalam Undang-undang untuk menetapkan bahwa pendapatan pasangan akan dipukuli hanya ketika penghasilan mandirinya melebihi batas pengecualian, diterima dimuka pendapatan pasangan harus dimasukkan sepenuhnya. Sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, Undang-undang dapat memberikan pengurangan dan pengecualian itu diperbolehkan menurut Undang-undang untuk individu juga dapat diberikan kepada: pasangan dan hanya sisanya yang digabungkan untuk tujuan paja Pemerintah India telah mencoba beberapa pengungkapan sukarela skema25 dari waktu ke waktu untuk menggali uang hitam. Yang pertama seperti skema diperkenalkan di 1951. Pada tahun 1965 dua pengungkapan sukarela skema diperkenalkan yang menghasilkan pengungkapan. Kemudian pada tahun 1997, skema serupa lainnya diperkenalkan di yang mengungkapkan pendapatan Rs 6.800 juta dan Rs 2.320 juta dipulihkan dalam pajak penghasilan. Tidak diragukan lagi, Darurat Nasional yang menyaksikan sejumlah besar pencarian dan operasi penyitaan berkontribusi untuk keberhasilan skema ini pada tahun 1975 tetapi masih pendapatan yang dinyatakan merupakan hampir satu persen dari pendapatan nasional. Pembenaran untuk setiap skema pengungkapan sukarela terutama bertumpu pada argumen bahwa kita harus mengambil langkah drastis terhadap mereka yang mencoba menyembunyikan pendapatan di masa depan tetapi kita harus liberal dalam hal pendapatan yang sudah disembunyikan. Tiga tahun kemudian, Pemerintah Janta mendemonstrasikan seribu dan di atas uang kertas yang menghasilkan Rs 7.000-8.000 juta. Namun, ekonomi uang hitam paralel terus berlanjut. Terbaru di seri tersebut telah menjadi skema 'Special Bearer Bonds' (SBB) diperkenalkan dengan efek dari 2 Februari 1981 untuk membersihkan uang gelap. SBB I 99 I, tanpa nama dan nilai

nominal. Fitur baru dari skema ini adalah bahwa ia memberikan anonimitas lengkap untuk pelanggan atau pemilik obligasi dan tidak dikenakan pajak sistem. Tidak ada batasan untuk investasi dalam obligasi ini. Tidak ada pendapatan, kekayaan, hadiah atau pajak keuntungan modal harus dibebankan sehubungan dengan hal tersebut obligasi. Pemegang obligasi (kecuali pegawai negeri) memiliki kekebalan dari mengungkapkan sumber uang dan tidak bertanggung jawab atas hukuman atau penuntutan atas dasar hanya memiliki obligasi tersebut. Jumlah seluruhnya penjualan di bawah skema SBB yang diperkenalkan dengan gembar-gembor seperti itu hanya sebesar uang diambil oleh Menteri Keuangan. Kami merasa bahwa skema seperti itu tidak akan berhasil untuk alasan tertentu yang jelas. Pertama, banyak orang, terutama dalam bisnis kalangan, skeptis apakah pemerintah akan terus menghormati komitmennya terutama dalam hal pengalaman tentang 'Dompet Pribadi'. Kedua, pengembalian Obligasi ini sangat kurus. Nilai sekarang dari obligasi ini yang akan menghasilkan Rs 12.000 sepuluh tahun kemudian atas dasar arus kas yang didiskontokan pada Io persen (yang merupakan suku bunga deposito bank maksimum pada waktu itu) adalah Rs 4.62626 sedangkan biaya obligasi Rs IO,OOO. Dengan kata lain, pemerintah adalah mengenakan pajak 54 persen. Ketiga, skema SBB tidak bisa diharapkan untuk memeriksa tekanan inflasi (seperti yang diduga oleh pemerintah) karena uang muka dapat diperoleh dari obligasi ini. Kita punya sebuah merasa bahwa pelanggan utama obligasi ini mungkin adalah politisi yang telah mengumpulkan uang sebanyak itu selama ini dan ini obligasi kemungkinan akan digunakan untuk membiayai pemilu. Salah satu saran yang sering dikemukakan di India untuk menangani pajak penghindaran adalah liberalisasi tunjangan pada akun biaya dan pengurangan tarif pajak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengeluaran sangat banyak meningkat dalam pengembalian pajak penghasilan pengeluaran pribadi adalah ditampilkan sebagai pengeluaran bisnis dan seringkali menjadi sulit untuk penilaian petugas untuk membedakan keduanya. Penyakit menggembung ini biaya jauh lebih dalam dalam kasus perusahaan. Tidak diragukan lagi

perusahaan akun diaudit tetapi karena auditor dan akuntan sewaan diangkat atau diberhentikan oleh direktur perusahaan, lovalitas mereka harus terutama terhadap majikan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya lihat apakah akun perdagangan dan laba rugi dan neraca memiliki telah disusun dengan benar dari sudut pandang Undang-Undang Perusahaan. Mereka umumnya menerima semua voucher pengeluaran tanpa masuk ke ness biaya tersebut untuk tujuan bisnis. Karena akunnya adalah diaudit, petugas penilai umumnya harus menerimanya. Dengan demikian, kami berpikir bahwa tunjangan pada akun pengeluaran tidak boleh diliberalisasi dan penekanan harus diletakkan pada kesungguhan biaya tersebut untuk bisnis tujuan. Tarif maksimum pajak penghasilan tidak boleh lebih dari 50 persen (sebagaimana telah dilakukan dalam Undang-Undang Keuangan, 1985 yang berlaku sejak penilaian tahun 1986-87) dan itu harus berlaku untuk pendapatan melebihi Rs 2 lakh dan tidak pada pendapatan melebihi Rs I lakh, seperti pada hadiah. Yang masih lebih diinginkan adalah harus ada yang mulus kemajuan dalam struktur tarif. Sering ada perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan langsung lainnya pajak UU. Perubahan-perubahan ini telah membuat Kisah Para Rasul menjadi sangat kompleks untuk mengelola. Perubahan tersebut umumnya dilakukan melalui RUU Keuangan. Karena RUU Keuangan tidak dirujuk ke komite dan anggota terpilih parlemen tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mempelajari berbagai ketentuan, dampak total dari amandemen tidak dapat dipastikan. Pada kali amandemen dibuat hanya untuk menyiasati keputusan yang merugikan dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Itu karena kritik yang cukup besar oleh pengadilan dan komentator terhadap amandemen bahwa Undangundang 1922 digantikan oleh Undang-undang 1961 dan itu berharap bahwa Undang-undang baru akan membawa stabilitas dalam pajak penghasilan perundang-undangan. Namun, harapan ini telah diingkari oleh amandemen berikutnya. ment. Jumlah total amandemen antara tahun 1962 dan 1966 melebihi jumlah total amandemen yang dibuat selama delapan belas periode tahun dari I944 sampai 196. Ada hampir 400 amandemen dan 'ini telah

memperkenalkan ilegalitas dan kebingungan yang sama untuk dihapus di mana Undang-undang baru dirancang'.27 Situasi semakin memburuk di tahun-tahun berikutnya. Selama periode lima belas tahun (I96I hingga 1976) Undang-undang Pajak Penghasilan, I96I menderita lebih dari 560 penyisipan, 600 pengganti dan 190 kelalaian, di samping sejumlah perubahan yang dibuat dalam aturan pajak penghasilan. Amandemen begitu sering sehingga, sering kali, petugas penilai sendiri tidak mengetahui ketentuan terbaru. Penyusunan ketentuan tersebut begitu rumit bahkan orang terpelajar harus membaca bagian-bagiannya perlahan beberapa kali untuk mengerti artinya. Amandemen yang sering dilakukan ini bersama-sama dengan fasilitas dan program bantuan perpajakan yang sangat kurang pembayar telah mempersulit masyarakat umum untuk memahami hukum dan mematuhinya. Perlu bantuan konsultan pajak ahli pada berbagai tahap tetapi biayanya mahal untuk kelas bawah dan menengah. kelompok pendapatan wajib pajak. Sudah saatnya UU Pajak Penghasilan dan Pajak langsung lainnya Undang-undang harus disederhanakan28 sedemikian rupa sehingga menjadi dapat dipahami setidaknya oleh orang yang cukup berpendidikan dan pelecehan diminimalkan. Ada juga kebutuhan mendesak untuk diwujudkan beberapa stabilitas dalam undang-undang pajak penghasilan. Amandemen besar dalam Undang-undang harus dibuat melalui tagihan terpisah setelah survei yang cermat terhadap mereka total effect-praktik yang umumnya diikuti di Inggris. Orang yang menghindari pajak terbagi dalam dua kategori: (i) mereka yang di luar jaring pajak sama sekali; dan (ii) mereka yang menyimpan banyak dari mereka transaksi di luar pandangan pemungut pajak. Dalam kategori sebelumnya bisa termasuk penjaga toko, pedagang dan wiraswasta yang berpenghasilan penghasilan kena pajak tetapi tidak mengajukan pengembalian, meninggalkannya untuk departemen untuk melihat mereka. Bahwa ini benar dibuktikan dengan fakta bahwa dalam sebuah khusus survei drive pada tahun 1964, 1.091.331 kasus baru ditemukan dan di Skema Pengungkapan Sukarela Kedua tahun 1965, 77.030 orang adalah ditemukan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak.

Pekerjaan internal survei juga sayangnya diabaikan. menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan survei secara teratur dan sistematis yang melibatkan penyadapan pemanfaatan informasi dari sumber eksternal dan internal sehingga semua orang-orang yang dikenakan pajak dimasukkan ke dalam daftar pajak dan yang bersangkutan informasi dari berbagai sumber dapat dikumpulkan untuk mendeteksi ment. Untuk ini, mesin lapangan dari departemen perpajakan harus sangat diperkuat sehingga survei dari pintu ke pintu dalam waktu singkat interval dapat dilakukan oleh Pemeriksa. Ada baiknya untuk dicatat bahwa operasi survei di India telah ditempatkan pada pijakan permanen berlaku mulai I Oktober 1979. Di I979-80, 500 posting tambahan dari Inspektur diberi sanksi, dan komisaris pajak penghasilan telah bertanggung jawab atas pekerjaan ini dan seorang Direktur telah ditempatkan di Delhi untuk pekerjaan survei. membuahkan hasil. Jumlah pajak penghasilan baru pembayar yang ditemukan melalui survei meningkat dari 53.608 pada tahun 1978-79 sampai 81.746 di 1979-80 dan selanjutnya ke 87.304 di 1980-81. Nomor dari penilaian pajak kekayaan baru yang ditemukan melalui survei adalah 4.452 in 1978-79, 7.722 tahun 1979-80 dan 3.119 tahun 1980-81.29 Namun, 'The kesulitan utama yang dialami departemen dalam mendeteksi menilai ... kurangnya tenaga kerja yang memadai dan fasilitas terhubung mereka untuk melakukan operasi survei reguler dalam skala besar. Hukum juga melakukan tidak memberi wewenang kepada departemen untuk mengumpulkan informasi yang bersifat umum dari Bank tanpa mengacu pada wajib pajak tertentu atau pembayar'.30 Oleh karena itu, untuk melakukan survei eksternal, survei khusus regu harus dibentuk, kekuatan staf sangat meningkat dan itu harus wajib bagi lembaga yang berbeda untuk memberikan yang diinginkan informasi ke departemen pajak penghasilan. Secara bersamaan, pekerjaan survei internal, yaitu penggalian informasi dari catatan pembayar pajak, harus ditugaskan sama pentingnya dan Dewan Pusat Pajak Langsung harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan secara teratur dikumpulkan dan disebarluaskan secara sistematis kepada petugas penilai dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh mereka.

Petugas pengawas harus dikenakan biaya dengan tanggung jawab khusus untuk membuat pemeriksaan sampel dan mengambil tindakan korektif. Non-retribusi hukuman jera dan sistem penuntutan yang tidak efektif chinery juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan penghindaran pajak d India. Memang benar bahwa dengan berlalunya waktu hukuman dan penuntutan ketentuan telah dibuat lebih ketat, tetapi faktanya tetap bahwa pembayar pajak telah dikenakan hukuman yang sangat moderat dan sangat sedikit kasus penipuan penghindaran dituntut di depan pengadilan. Meskipun Undang-undang Pajak Penghasilan, 1961 ditentukan, sebelum 1 April 1968, minimal hukuman 20 persen untuk penyembunyian pendapatan atau pemberian keterangan yang tidak akurat, selama periode lima tahun 1961-62 sampai I965-66, hukuman rata-rata berhasil pada 14,36 persen. Untuk membuat ketentuan hukuman benar-benar jera terhadap penghindaran, Undang-Undang Keuangan, 1968 mengubah dasar hukuman atas penghasilan tersembunyi dari 'pencarian pajak' untuk dihindari' menjadi 'penghasilan yang dicari untuk dihindari', dan untuk 'kekayaan yang dicari dihindarkan' dalam kasus pajak kekayaan. Tetapi bahkan ini tidak membaik penting. Faktanya, tidak ada satu tahun pun ketika rata-rata penalti bahkan menyentuh angka minimum saya 00 persen-untuk tidak berbicara maksimum 200 persen (Tabel i). Dasar hukumannya adalah lagi diubah dari 'penghasilan' menjadi 'pajak' oleh Undang-Undang Perpajakan (Amandement) Act, 1975 dengan alasan bahwa hukuman berdasarkan pendapatan bukan pajak memukul pembayar pajak yang lebih kecil lebih keras. Kami berpikir bahwa dalam kasus terbukti penghindaran pajak, kebijakan kelembutan tidak berhasil. Sebaliknya, itu cenderung meningkatkan ruang penghindaran. Jika diputuskan untuk mengenakan penalti, itu harus disita sehingga penghindar tidak diizinkan untuk menikmati buah dari pelanggarannya.

Demikian pula, kami menemukan bahwa proses penuntutan adalah jarang diluncurkan di India dan bahkan dalam kasus-kasus di mana proses seperti itu diluncurkan sangat sedikit orang yang dihukum. Selama sepuluh tahun periode (1948-58), Departemen

tidak bisa mendapatkan satu orang pun dihukum. Di tahun-tahun berikutnya, telah terjadi peningkatan kecenderungan pada bagian dari departemen untuk masuk untuk penuntutan tetapi sangat sedikit orang yang akhirnya dihukum. Misalnya, selama periode 1961-62 hingga 1983-84, proses penuntutan untuk penyembunyian pendapatan diluncurkan dalam 4.200 kasus tetapi keyakinan hanya dapat diperoleh dalam 173 kasus. Terhadap ini, di Inggris selama periode yang sama tahun 1961-62 hingga 1983-84, proses pidana diluncurkan dalam 6.74 kasus dan keyakinan diperoleh dalam 5.924 kasus (Tabel 2). Di India juga ada penundaan yang berlebihan dalam peluncuran proses penuntutan. Karena itu, Komite Perkiraan mengamati: 'kinerja Departemen di depan ini ada apa-apa untuk menulis tentang rumah. Sebenarnya ini bisa memberi kepercayaan pada kesan umum bahwa pencari dan penyitaan adalah umumnya dengan alasan sembrono'.31 Oleh karena itu, kami berpikir bahwa departemen harus mengikuti kebijakan penuntutan yang kuat dalam semua kasus terbukti penggelapan pajak karena prospek mendarat di penjara jauh lebih

konsekuensi yang ditakuti dan keyakinan di pengadilan dihadiri dengan beberapa diskualifikasi hukum dan sosial. Tidak terlibat hanya orang-orangnya secara langsung dalam penghindaran pajak harus dituntut tetapi orang-orang di balik penghindaran pajak tersebut perbuatan itu juga harus diadili. Jika ditetapkan bahwa seorang pengacara atau akuntan sewaan telah membantu penilai dalam penghindaran pajak, cocok tindakan juga diambil terhadapnya.32 Departemen harus menyerang teror di hati para penghindar pajak dan itu harus menjelaskan kepada mereka bahwa sekali kasus penghindaran pajak diambil up, musuh akan menyusul pelaku

Salah satu perangkat umum untuk memanfaatkan pendapatan tersembunyi adalah untuk menginvestasikan sejumlah besar uang yang tidak terhitung dalam konstruksi dan perolehan barang tidak bergerak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa orang mendapatkan tanah dan bangunan mereka terdaftar dengan nilai yang jauh lebih rendah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Negara Bagian menerima lebih sedikit biaya pendaftaran dan Pemerintah

Serikat mengalami kerugian dalam bentuk pajak kekayaan/bea keluar. Seperti properti juga dijual atau ditransfer dengan harga yang jauh lebih rendah. Sebenarnya, Masalah utama sehubungan dengan pajak kekayaan dan bea perkebunan di India adalah masalah undervaluation yang telah mengambil proporsi yang serius. Untuk mengatasi masalah ini, sel penilaian dibuat dalam pajak penghasilan departemen pada Oktober 1968. Hingga Desember 1972, sel ini berfungsi dalam kapasitas penasihat tetapi sekarang berfungsi dalam kapasitas kuasi-yudisial dan penilaian yang dibuat olehnya mengikat petugas pajak kekayaan. Sebagai pada 30 November 1984 sel penilaian terdiri dari 2 Regional Petugas Penilai, Petugas Penilai I I Kabupaten, 73 Penilai Petugas dan 73 Asisten Petugas Penilai. Sejak penciptaannya, sel telah melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Pembuangannya cukup memuaskan dan penilaian yang ditentukan oleh sel sehubungan dengan kasus yang diputuskan jauh di atas nilai yang dikembalikan oleh taksiran sehubungan dengan pajak penghasilan, kekayaan pajak, pajak hadiah dan bea real estat. Misalnya, selama tahun 1993-84, sel penilaian memutuskan o1.849 kasus (melawan 13.138 kasus yang dirujuk) di sehubungan dengan pajak penghasilan, 10.580 kasus (terhadap I5.585 kasus yang dirujuk) di sehubungan dengan pajak kekayaan, Ioo kasus (terhadap 166 kasus dimaksud) sehubungan dengan pajak hadiah dan 417 kasus (terhadap 633 kasus yang dirujuk) sehubungan dengan harta warisan kewajiban. Juga perlu adanya aturan yang jelas mengenai penilaian berbagai jenis properti harus ditetapkan. Apa lagi? penting adalah bahwa penilaian properti di bawah semua pajak langsung harus seragam dan upaya harus dilakukan untuk mewujudkan keseragaman dalam penilaian properti yang sama untuk tujuan pajak oleh Central Pemerintah, Pemerintah Negara Bagian dan otoritas lokal. Untuk mengatasi masalah undervaluation, Undang-Undang Perpajakan (Amandemen), 1972 menambahkan bab XXA ke Undang-Undang Pajak Penghasilan, 1961. Di bawah undang-undang baru provisi, setiap properti yang dialihkan pada atau setelah 15 November 1972 yang nilai melebihi Rs 15.000 (Rs I lakh mulai 1 Juni 1984) bertanggung jawab untuk diakuisisi oleh Pemerintah Pusat jika

nilai pasar wajarnya melebihi imbalan yang dinyatakan dalam akta pengalihan lebih dari 15 persen. Kompensasi yang dibayarkan pada akuisisi adalah jumlah moneter pertimbangan yang ditunjukkan dalam dokumen transfer ditambah 15 persen dari itu jumlah. Sampai dengan 31 Oktober 1984, sebanyak 68.924 pemberitahuan untuk akuisisi telah diterbitkan di seluruh India. Dari 22.663 pemberitahuan ini adalah dikeluarkan hanya di empat kota besar Bombay, Calcutta, Delhi dan Madras di mana kejahatan meremehkan lebih umum. Dari ini 68.924 pemberitahuan, perintah akuisisi telah disahkan dalam 472 kasus. Sejak itu perintah tunduk pada banding sebelum Pengadilan Banding dan Tinggi Pengadilan, dll, properti dapat diberikan kepada Pemerintah hanya setelah pesanan menjadi final. Sejauh ini 15 properti telah diambil alih

Saat ini ada kurangnya koordinasi antar departemen yang berbeda. tidak hanya dari Pemerintah Persatuan tetapi juga Persatuan dan Pemerintah Negara Bagian dan otoritas lokal. Selain pajak langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat, bea materai dipungut oleh Negara Pemerintah dan pajak properti oleh otoritas lokal. Tapi ada sedikit koordinasi antar berbagai kebijakan. Jadi, pajak capital gain di bawah undang-undang pajak penghasilan dan bea materai harus dibayar sehubungan dengan hal yang sama transaksi tetapi seringkali nilai pertimbangan dapat dianggap sebagai berbeda untuk tujuan penentuan kedua pajak tersebut.35 Demikian pula, properti yang sama dinilai dengan cara yang berbeda untuk pajak properti dan kekayaan tujuan pajak. Kurangnya koordinasi antara departemen pajak penjualan Pemerintah Negara Bagian dan departemen pajak pendapatan Perhimpunan Pemerintah tidak hanya menyebabkan penghindaran pajak yang cukup besar, tetapi juga telah, kali, bahkan menyebabkan pengembalian pajak penghasilan karena kegagalan untuk memverifikasi catatan pajak penjualan yang relevan. Oleh karena itu, untuk memulainya, perlu bahwa harus ada koordinasi lengkap setidaknya antara pusat cukai, pajak pendapatan dan departemen pajak penjualan. Sayap gabungan dari ini departemen harus memeriksa penggeledahan dan penyitaan dan pajak lainnya kasus penghindaran dan tindakan yang sesuai sesuai rekomendasi

dari 'Komite Koordinasi' harus diambil. Pencegahan penghindaran sebagian besar tergantung pada standar administrasi yang, pada gilirannya, tergantung pada kemampuan departemen untuk menarik bakat terbaik dan pelatihan petugas yang tepat. Ini, pada gilirannya, tergantung pada kondisi gaji dan prospek di melayani. Dalam hal ini terlalu banyak yang salah dan sesat ekonomi di India. Dari skala gaji yang berlaku, 'tampak jelas bahwa sebuah Petugas Pajak Penghasilan yang hidup dalam skala yang sangat sederhana tidak dapat memiliki kepercayaan diri dan rasa kesetaraan sosial vang diperlukan untuk berdiri untuk "hebat" laki-laki" menghasilkan banyak lakh rupee dengan siapa dia mungkin harus berurusan.'36 Oleh karena itu, perlu adanya skala gaji petugas pendapatan departemen menjadi jauh lebih baik, penunjukan berubah, cocok tempat tinggal dan fasilitas untuk pendidikan anakanak mereka disediakan. Secara bersamaan, ada kebutuhan mendesak untuk menghapus rasa frustrasi saat ini berlaku di antara para promotor dan direct merekrut petugas pajak penghasilan kelas I. Petugas juga perlu harus dilatih dengan baik untuk pekerjaan itu. Eksekusi pajak penghasilan dan undang-undang pajak langsung lainnya membutuhkan pengetahuan tentang beberapa undangundang lainnya seperti hukum Hindu, Undang-undang Kemitraan, Undang-undang Perusahaan, Pendaftaran Property Act, Negotiable Instrument Act, Evidence Act, dll. Selanjutnya, seorang petugas harus menangani kasus-kasus dari berbagai jenis yang melibatkan kompleksitas berbagai bidang, profesi, dan panggilan. Kecuali seorang Petugas baik-baik saja berpengalaman dalam detail teknis setiap perdagangan, sangat sulit baginya untuk mendeteksi penyembunyian. Sering kali, penilaian sebagian besar ditinggalkan di tangan petugas yang relatif tidak berpengalaman yang harus menandingi mereka kecerdasan dalam pertempuran yang seringkali tidak seimbang melawan otak dan ahli hukum terbaik akuntan sewaan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian pelatihan diberikan kepada petugas yang baru diangkat dan di tempat kerja pelatihan yang diberikan kepada semua petugas. Di Inggris perhatian yang cukup besar telah diarahkan ke pelatihan profesional dan non-profesional baik teknis dan manajerial dengan

program ekstensif perumahan dan kursus lainnya serta pelatihan internal di dalam kantor. Sebagai contoh, pada tahun 1975-76, jumlah hari yang dihabiskan oleh peserta pelatihan di kursus formal dari semua jenis lebih dari 280.000 yang setara dengan sekitar 1.300 penuh staf waktu.37 Kasus yang sulit dan rumit harus ditangani oleh perwira yang sangat senior atau oleh sekelompok perwira. Untuk mempromosikan integritas, jujur dan petugas yang efisien harus diberi penghargaan yang sesuai dan Dewan Pusat Pajak Langsung harus memastikan bahwa penyimpangan integritas sangat dihukum.

dengan Bersamaan itu, masvarakat juga mengembangkan hati nurani terhadap penghindaran pajak. Untuk ini, tabir kerahasiaan harus disingkirkan, semuanya rekening harus dibuat publik dan nama-nama wajib pajak pada siap hukuman telah dijatuhkan atau terhadap siapa proses penuntutan dilembagakan harus dipublikasikan secara luas di pers lokal. Orang harus diajari melalui pers, radio, televisi dan film tentang kewajiban pajak mereka dan pentingnya membayar pajak yang tepat pada waktunya. Selain itu, tidak ada patronase atau pengakuan resmi yang harus diberikan kepada orang-orang yang telah dihukum karena penyembunyian dan orang-orang seperti itu tidak boleh diangkat sebagai anggota Komite/Komisi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara ketidakjujuran harus dikutuk dan ditindak tegas, Upaya juga harus dilakukan untuk mendorong kejujuran dengan memberikan kejujuran pembayar pajak imbalan keuangan yang sesuai atau patronase resmi. Seorang pembayar pajak yang memiliki catatan bersih harus mendapatkan kerja sama penuh dari pihak berwenang dan ia harus diberikan fasilitas yang wajar dalam pengajuan pengembalian, hibah penundaan, pembayaran pajak, dll. Wajib pajak tersebut harus diperlakukan oleh departemen sebagai 'Penilaian berbintang.

# BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai petunjuk administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri Wajib Pajak. 01/2016, berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan suami atau anggota keluarga lainnya.

Atas Rp500.000.000 30% Pasal 21 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Menurut UU No. Pajak Penghasilan Fee posisi, yaitu untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% Iuran yang berkaitan dengan gaji yang dibayarkan oleh pensiunan yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang setara dengan dana pensiun. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak penghasilan yang terutang dari seorang wajib pajak dalam satu tahun pajak dihitung dengan menerapkan tarif umum PPh pasal 21 dikalikan tarif umum PPh pasal 21 dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak .

Surat Pemberitahuan Fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan besarnya Pajak penghasilan [18].

# BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak merupakan peran wajib rakyat kepada tanah air yang terutang oleh badan dan individu yang bersifat mengharuskan berdasarkan pada UU serta tidak memperoleh balasan secara langsung dan kemudian berperan untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan warga negara. Pajak barang yang bukan di konsumsi di dalam negeri ataupun benda yang dikirim keluar negeri dikenai biaya pajak sebesar 0% sedangkan benda yang dikirim dari luar negeri dikenai biaya.

Apabila Jasa Kena Pajak dalam bentuk penyerahan maka dasar pengenaan rentribusi ya ialah jumlah alternatifya. Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan retribusi langsung yang dikenai pada pembayar retribusi, baik wajib pajak yang kedudukannya selaku pemungut, selaku pemotong, atau selaku pembayar pajak yang terutang tersebut. Besar tarif dan dasar pengenaan serta batas waktu pemungutan, pemotongan, atau pembayaran pajak ditentukan sesuai peraturan perundangundangan , sehingga dalam perhitungannya wajib pajak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait tersebut. Unfangunfang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. DPP Pajak Penghasilan [6]. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan retribusi yang dipungut oleh bendahara pemerinta, instansi atau dewan pemerintah. Untuk pembayaran akan penyerahan benda pada badan pemerintah, aktivitas impor, maupun kegiatan di bidang usaha tertentu akan dikenai PPh Pasal 22, yang harus dibayarkan pada tahun berjalan lewat mekanisme pemotongan atau pemungutan pihak-pihak tertentu. Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan.

Sasaran pemungutan PPh Pasal 22 bendahara adalah penyerahan jasa maupun barang yang dibiayai dari anggaran pusat ataupun anggaran daerah. Penanggung retribusi yang termasuk sebagai wajib pajak dapat berupa badan usaha atau individu pada

dasarnya merupakan rekanan pemerintah yang menerima pembayaran untuk penyerahan barang maupun jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22. Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan

# BAB X PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, terutama mengenai bagaimana suatu perusahaan menentukan besarnya pajak penghasilan, dalam hal ini PPh pasal 23 yang harus di potong, di setor, dan dilaporkan pajak penghasilan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaran kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, 2014).

Pasal penghasilan 23 menurut (Mardiasno, 2019) merupakan potongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalem negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggara kegiatan, selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan.

Pemotong PPh Pasal 23 Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1. Badan pemerintah
- 2. Subjek pajak badan dalam negeri
- 3. Penyelenggara kegiatan
- 4. BUT
- 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- Orang pribadi sebagai WP DN yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23, yang meliputi:
  - a. Akuntan,arsitek,notaris,PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah Camat,pengacara,konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
  - b. OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

### Jasa Yang Dipotong PPh Pasal 23 [19]

- Jasa Teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan
- Jasa Manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemennya
- c. Jasa Konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan,atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

### Tarif dan Objek PPh Pasal 23

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 ayat 1 huruf a,b,c, besarnya tarif pemotongan adalah:

- 1. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan:
  - a. Dividen
  - b. Bunga,termasuk premium,diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  - c. Royalti
  - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong dalam pasal 21.
  - e. Hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima WPOP berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misal keg. Olahraga, kesenian dll
- 2. 2% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tidak termasuk sewa tanah atau bangunan
  - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagamana dimaksud dalam Pasal

### BAB XI PPh Pasal 24

Pemerintah senantiasa mendukung masyarakatnya dalam setiap aktivitasnya untuk menuju pada kesejahteraan rakyat yang hakiki. Program - program untuk mendukung masyarakat mengembangkan lahan pertanian yang baik sehingga menghasilkan panenan padi yang maksimal. Posisi Indonesia sebagai Negara agraris sebenarnya sangat menguntungkan Indonesia untuk bisa unggul di bidang pertanian. Namun menjadi pertanyaan apakah pertanian Indonesia bisa unggul di kancah internasional. Bagaimana Indonesia bisa unggul di bidang pertanian bila masih melakukan impor dari luar negeri untuk memperoleh cadangan beras menjelang hari raya. Sehingga harus melakukan perubahan haluan pemerintah mendukung sektor lainnya yakni sektor perpajakan.

Program yang telah dijalankan oleh direktorat jenderal pajak seperti sunset policy dan tax amnesty telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Negara. Memang tidak terlalu maksimal tapi setidaknya membuat wajib pajak untuk mendapatkan keringanan pajak, namun juga adanya keinginan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Ada baiknya direktorat jenderal pajak bisa melakukan gebrakan baru lagi untuk menunjang penerimaan Negara di sektor pajak. Jenis – jenis pajak penghasilan sebenarnya banyak yang dapat diserap juga oleh Negara.

Pajak Penghasilan pasal 24 yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu jenis pajak yang bisa digunakan oleh pengusaha kena pajak untuk melakukan pengkreditan pajak pada SPT Tahunan. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan mengkreditkan pajak.

Tax Planning atau istilah kerennya perencanaan pajak diartikan sebagai metode atau cara untuk merencanakan pajak [20]. Supaya kewajiban membayar pajak ke Negara menjadi lebih kecil.

Setiap perusahaan diperkenankan untuk melakukan perencanaan pajak, karena perencanaan pajak ini sesuai dengan regulasi atau undang – undang perpajakan yang berlaku. Adapun keinginan penulis untuk menyuguhkan sebuah mekanisme pengkreditan pajak dari sektor pajak penghasilan pasal 24.

Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai metode pengkreditan pajak yang efektif. Dari beberapa jenis pajak penghasilan yang dapat dikreditkan, pajak penghasilan pasal 24 memang sedikit lebih rumit perhitungannya. Pengakuan terhadap pendapatan di luar negeri dapat ditambah dengan penghasilan yang ada di dalam negeri untuk menghitung pajak untuk dapat menghitung batas maksimum kredit pajak. Pengkreditan pajak PPh pasal 24 dianggap memberikan keringanan bagi perusahaan ketika membayarkan Pajak penghasilan terutang badan, karena pajak penghasilan pasal 24 untuk menekan besarnya laba kena pajak perusahaan.

Adapun Pajak luar negeri yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak daerah dapat dihitung atas pajak yang dibayarkan untuk tahun pajak berjalan, pada jumlah pajak yang dipungut di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang dibayarkan berdasarkan Undang-undang No. WP yang mampu menekan besarnya pajak untuk seluruh penghasilan yang diterima, apakah itu di luar maupun di dalam negeri didefinisikan sebagai kredit pajak. Dalam rangka untuk menghindari pengenaan pajak berganda di perusahaan serta memberikan treatment pajak yang sama, pajak yang bisa dikurangkan dari pendapatan perusahaan sendiri yang diterima di luar negeri dapat dikurangkan dari pajak teruntuk tahun yang sama. Pendapatan dalam bentuk dividen dieksekusi di tahun pajak ketika manfaat dari penghasilan itu diterima.

Jumlah Pajak Penghasilan Terutang jika penghasilan yang berasal dari LN ini memang berasal dari satu atau dua lebih negara sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 tersebut dikhususkan untuk masing-masing negara. Nominal tertentu yang dikalkulasikan menurut rata-rata pendapatan yang diterima dari asal pendapatan diperoleh di luar negeri oleh setiap perempuan atau laki-laki dalam format PPh yang dikalikan dengan status PPh,

yang nominalnya sama jumlahnya dengan PPh yang terutang. Pengenaan PPh terkait eksekusi pembayaran PPh Final dan / atau pendapatan terkait dengan pajak tersendiri Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat tak boleh ditambahkan dengan pendapatan lain, baik itu diterima secara lokal, serta uang yang diterima dari luar negeri.

Keuntungan atau penghasilan dari saham atau surat berharga lainnya, dan manfaat pemindahan saham atau surat berharga lainnya

Pendapatan berupa bunga, royalti, serta pajak sehubungan dengan pemakaian barang pindahan ke negara lain. Penghasilan dalam bentuk remunerasi yang berhubungan dengan aktivitas dan jasa Pendapatan dari BUT Bentuk/ Badan Usaha tetap di luar negeri.

#### Contoh

PT XYZ pada tahun 2019 menerima penerimaan di Indonesia senilai Rp 25.000.000.000,- dan di negara Luar N Rp10.000.000.000,- . Tarif pajak negara N 20%. Total penghasilan yang dicatat senilai Rp 35.000.000.000,000.

Oleh sebab itu, PPh yang dieksekusi untuk dibayarkan di luar negeri sebesar Rp 2.000.000,-

Sehingga, jumlah yang terbatas ini pada akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri.

Perlu diingat bahwa, jika Wajib Pajak ingin mengajukan SPT, wajib pajak harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian melaporkannya saat melaporkan SPT tahunan. Setelah mengetahui pajak penghasilan pasal 24 dan statistiknya. Kami berharap wajib pajak luar negeri dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakan Internasional untuk unutuk menjadi wajib pajak yang patuh. Menjadi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri dapat berasal dari berbagai sumber usaha, seperti penerimaan dari surat berharga dan surat berharga lainnya, pendapatan bunga, royalti, pembayaran terkait jasa, ketenagakerjaan dan kegiatan lainnya. Wajib pajak seperti ini bisa dikenakan pajak dua kali lipatnya, yaitu

kondisi pajak luar negeri dimana dia mendapat keuntungan bisnis dan pajak dari dalam negeri dimana dia menjadi wajib pajak Dalam negeri . Pajak Penghasilan Pasal 24 mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kewajiban perpajakan luar negerinya. Hal ini agar wajib pajak tidak perlu membayar pajak dua kali lipat seperti yang dijelaskan di atas.

Dengan kata lain, besarnya pajak yang harus dibayar di Indonesia bisa dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayarkan ke luar negeri. Syarat utamanya adalah jumlah utang pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin perusahaan bayarkan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 24 mengatur tentang sumber-sumber penghasilan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Pendapatan lain seperti interest, royalti serta pajak terkait dengan pemakaian harta bergerak.

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu jenis pajak yang bisa digunakan oleh pengusaha kena pajak untuk melakukan pengkreditan pajak pada SPT Tahunan. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan mengkreditkan pajak. Mengkreditkan pajak menggunakan pajak penghasilan PPh pasal 21, 22 dan 23. Hal ini yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bisa memanfaatkan jenis - jenis pajak yang bisa dikreditkan. Sebenarnya ini yang dinamakan perencanaan pajak. Supaya kewajiban membayar pajak ke Negara menjadi lebih kecil. Setiap perusahaan diperkenankan untuk melakukan perencanaan pajak, karena perencanaan pajak ini sesuai dengan regulasi atau undang - undang perpajakan yang berlaku. Adapun keinginan penulis untuk menyuguhkan sebuah mekanisme pengkreditan pajak dari sektor pajak penghasilan pasal 24. Sehingga dari konsep tersebut penulis ingin melakukan riset berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai metode pengkreditan pajak yang efektif. Dari beberapa jenis pajak penghasilan yang dapat dikreditkan, pajak penghasilan pasal 24 memang sedikit lebih rumit perhitungannya. Pengakuan terhadap pendapatan di luar negeri dapat ditambah dengan penghasilan yang ada di dalam negeri untuk menghitung pajak untuk dapat menghitung batas maksimum kredit pajak. Pengkreditan pajak PPh pasal 24 dianggap memberikan keringanan bagi perusahaan ketika membayarkan Pajak penghasilan terutang badan, karena pajak penghasilan pasal 24 untuk menekan besarnya laba kena pajak perusahaan. Karena alasan inilah mengapa penulis mengambil judul penelitian Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai Perencanaan Pajak yang Efektif.

PPh Pasal 24 adalah pengaturan yang mengatur tentang hak Wajib Pajak untuk menggunakan kredit pajaknya di luar negeri, untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan di Indonesia. Dengan demikian, jumlah pajak yang terutang di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri, selama jumlah pajak yang terutang di luar negeri tidak melebihi pajak yang dibayarkan di Indonesia. Penggunaan kewajiban perpajakan luar negeri dimaksudkan agar wajib pajak bisa dikenakan pajak dua kali lipat

Ada beberapa kasus dimana wajib pajak bertanggung jawab membayar pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Oleh karena itu, jenis pajak ini, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24), dapat diberlakukan kepada setiap pengusaha kena pajak. Sumber penerimaan kena pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Dana dari saham dan sekuritas lainnya, serta manfaat dividen dan sekuritas lainnya.
- 2. Pendapatan bunga, royalti dan pajak terkait dengan penggunaan properti bergerak.
- 3. Penghasilan melalui sewa guna usaha yang berkaitan dengan penggunaan harta tak gerak.
- 4. Pendapatan berupa hadiah yang berkaitan dengan layanan dan aktivitas
- 5. Penerimaan Bentuk Usaha Tetap di luar negeri.
- 6. Hasil dari pemindahan sebagian atau keseluruhan hak penambangan atau tperusahaan partisipasi dalam pembiayaan atau penggunaan perusahaan pertambangan.

Untuk memberikan perlakuan perpajakan yang adil antara penghasilan atau penghasilan luar negeri dari Indonesia, jumlah pajak yang dibayarkan atau dibayarkan di luar negeri dapat dikenakan pajak di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi jumlah pajak yang dibayarkan atas seluruh penghasilan di Indonesia.

Penghitungan penghasilan tidak kena pajak tidak termasuk pembayaran di luar negeri selain kewajiban pajak yang diperbolehkan, sehingga kelebihannya tidak dapat dihitung dengan pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun berikutnya [21], tidak dapat dikenakan pajak atau dipotong sebagai biaya atau pengurangan, dan tidak dapat mengklaim.

## BAB XII Pajak Penghasilan Pasal 26

Sumber dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan tersebut sebagian berasal dari sektor pajak. Dalam usaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini terutama pajak penghasilan yang telah mengalami tiga kali perubahan.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 26 Menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan [22]. Karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui

# BAB XIII PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Perencanaan Pajak (Tax Planning) menyebutkan bahwa: "Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan". mendefinisikan tax management sebagai: "Suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara." Perusahaan dalam melakukan tax planning selalu memiliki tujuan atau motivasi yang mendasari dilakukannya hal tersebut.

Karakteristik PPN dan PPnBM memiliki 7 karakteristik, di antaranya ialah merupakan pajak tidak langsung, bersifat objektif, multi-stage tax, dihitung dengan metode indirect substraction, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, netral, dan tidak menimbulkan pajak berganda. Sedangkan, PPnBM memiliki 4 karakteristik, di antaranya ialah merupakan pungutan tambahan, hanya dikenakan sebanyak satu kali, tidak dapat dikreditkan, PPnBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meskipun, PPnBM tidak dapat dikreditkan, tetapi jika Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diekspor, maka PPnBM yang dibayarkan berkaitan dengan perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dan berhubungan langsung dengan BKP, sehingga dapat diajukan permintaan restitusi [23].

### Perbedaan Pajak Masukan PPN dan PPnBM

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pajak Masukan dipahami sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak setelah memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan PPN pun dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak mendapatkan manfaat dari Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP Tidak Berwujud) ataupun Jasa Kena Pajak yang asalnya dari luar daerah pabean serta impor Barang Kena Pajak. Sedangkan, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian terhadap barang-barang yang memiliki kategori sebagai barang mewah. PPnBM yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah menjadi Pajak Masukan bagi pembeli.Hal ini berkaitan pula dengan upaya menyeimbangkan beban pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan warga negara yang memiliki penghasilan lebih rendah

# BAB XIV PAJAK PENGHASILAN BADAN

diperoleh hasil penelitian manfaat dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.Penerapan sistem administrasi yang tertib dan rapi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sehingga menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor faktor pendukung tax planning, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat [7] serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak baik itu orang pribadi atau pun badan sudah menjadi rahasia umum jika melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak bagi mereka dianggap sebagai biaya sehingga diperlukan strategi-strategi untuk menguranginya.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturanperaturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undangundang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan.Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan perubahan disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian.Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undangundang Perpajakan Tahun 2008 tersebut menerapkan sistem self assessment sebagai sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak membayar, terhutang.Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

### BAB XV REKNOSILIASI KOMERSIAL DAN FISKAL

Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak (WP) yang mencocokkan laporan keuangan, apabila terdapat perbedaan antara komersial berdasarkan SAK (standard keuangan) dan laporan keuangan berdasar regulasi fiskal. Laporan keuangan komersial berfungsi untuk menilai keadaan finansial di sektor swasta serta kinerja ekonomi pada umumnya.Sedangkan, laporan keuangan menggunakan sistem fiskal berfungsi dalam menghitung pajak. Dokumen rekonsiliasi fiskal berbentuk lampiran SPT tahunan PPh perusahaan/badan. Dokumen yang berbentuk kertas kerja ini berisi kesesuaian antara laba rugi berdasarkan aturan pajak dan laba rugi komersial sebelum terkena pajak.

Laba yaitu penghasilan lebih (net income) atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Kemudian, laba tertulis di laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu yang berisi data pendapatan dan beban perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dibuat oleh bagian keuangan. Selanjutnya, rekonsiliasi atau koreksi fiskal ini harus diterapkan ke seluruh penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga harus mencakup data terkait beban/pengeluaran dan pendapatan perusahaan.

Penerapan Rekonsiliasi Fiskal pada Pos Biaya Rekonsiliasi fiskal juga harus diterapkan pada pos-pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Pertama, ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Selanjutnya, ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak.Ketiga, ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya, namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto.Selanjutnya, ada

juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Terakhir, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non-final.

Rekonsiliasi fiskal memiliki dua jenis koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. lantas, bagaimanakah pengertian dari dua istilah tersebut? Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Hal inilah yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan laba komersial atau kerugian fiskal lebih besar daripada kerugian komersial.

### 1. Penyebab Koreksi Fiskal Negatif

Ada beberapa penyebab yang membuat koreksi fiskal negatif terjadi. Pertama, hal ini bisa disebabkan karena terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal. Selain itu, koreksi negatif juga bisa terjadi karena adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, tapi masuk dalam peredaran usaha atau bisnis. Koreksi fiskal negatif juga bisa terjadi karena adanya penyusutan fiskal negatif lain.

### 2. Penyebab Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadi koreksi fiskal positif yaitu karena ada biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Faktor lainnya yang menyebabkan koreksi fiskal positif adalah karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya.

### Jenis-jenis Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal memiliki 2 jenis yang dikelompokkan berdasarkan perbedaannya. Apa sajakah itu? Berikut penjelasan lengkapnya.

### 1. Beda tetap

Jenis yang pertama yaitu rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan.

Rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak yang muncul karena transaksi tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut UU perpajakan. Bagi yang belum tahu apa itu laba sesudah pajak, laba sesudah pajak disebut juga dengan Earning Before Tax (EBT) yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. Sedangkan, laba sesudah pajak adalah laba yang diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan.

Selain dua jenis laba tersebut, ada 2 jenis laba lainnya yang juga penting dalam penyusunan laporan laba rugi yaitu laba kotor penjualan dan laba operasional. Laba kotor penjualan merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih. laba kotor penjualan juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan, laba bersih operasional merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya.

#### 2. Beda waktu

Jenis rekonsiliasi fiskal yang kedua yaitu beda waktu. Jenis ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi pajak dan transaksi akuntasi komersialnya sama, namun waktu alokasi biayanya berbeda.

Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal tidak asal serta merta tapi diperlukan sejumlah tahapan. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Selanjutnya, Anda juga perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Tahap selanjutnya yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan, itulah tahapantahapan rekonsiliasi fiskal yang perlu diketahui agar bisa melakukannya dengan benar. Tahapan-tahapan tersebut juga harus dilakukan secara urut.Akuntan yang membuat rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga harus tahu cara menghitung PPh. Hal ini berguna untuk membayar PPh untuk beberapa pasal perpajakan, seperti pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 29, dan lainnya.

Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian laporan keuangan komersial yang telah disusun oleh Wajib Pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rekonsiliasi, muncul perbedaan antara laba komersial dan penghasilan kena pajak dalam bentuk koreksi fiskal, yang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: perbedaan tetap dan perbedaan temporer.

Laporan untuk Pajak Penghasilan Badan pajak terutang adalah laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan undang-undang perpajakan dan menghasilkan penghasilan kena pajak [24].

Pajak adalah iuran yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dan mempunyai daya paksa. Perpajakan pada umumnya berfungsi sebagai penerimaan dan pengaturan. Pajak sebagai salah satu sumber

penerimaan negara digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah seperti kepentingan rutin dan kepentingan pembangunan.

Sedangkan berfungsi sebagai pengaturan berarti perpajakan digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu. pemerintah mengeluarkan undang-undang dan peraturan perpajakan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebagai iuran wajib, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pemungutan pajak sering dianggap sebagai "momok" terutama bagi perusahaan yang berpenghasilan besar. Hal ini disebabkan pemungutan pajak oleh pemerintah akan mengurangi pendapatan yang diterimanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, yang pertama adalah perbedaan antara aturan akuntansi dan perpajakan mengenai pendapatan.Penyusunan laporan laba rugi fiskal dilakukan berdasarkan laporan laba rugi komersial melalui koreksi fiskal.

Pengurangan biaya dalam pendapatan peningkatan hutang usaha. Dari segi pemanfaatannya, biaya dapat dibedakan menjadi dua yaitu biaya modal dan pendapatan. Biaya modal adalah pengeluaran yang menguntungkan lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset. Sedangkan biaya adalah pengeluaran yang Secara komersial tidak ada pengakuan ganti rugi, tetapi menurut ketentuan undang-undang perpajakan, jika terjadi kerugian dapat dimajukan selama lima tahun berturut-turut pada tahun berikutnya setelah kerugian terjadi dan waktu pengakuan biaya. Perbedaan waktu ini menyebabkan jumlah pendapatan yang diakui dalam laba akuntansi berbeda dengan yang diakui dalam laba fiskal suatu periode tertentu, tetapi setelah jangka waktu tertentu selisih tersebut akan hilang/ nihil. Faktor kedua adalah perbedaan yang timbul antara laba akuntansi dan laba fiskal ketika pendapatan dan beban diakui oleh salah satu sistem tetapi tidak oleh sistem lainnya.

Perbedaan tetap berdasarkan ketentuan Dalam undangundang perpajakan, ada beberapa yang bukan merupakan penghasilan kena pajak, sedangkan penghasilan komersial diakui sebagai pendapatan.

Begitu pula sebaliknya, ada beberapa biaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk biaya fiskal yang tidak dapat dikurangkan, sedangkan biaya komersial diperhitungkan sebagai biaya.

Penulis memilih perusahaan Industri Telekomunikasi sebagai objek penelitian karena perkembangan industri telekomunikasi yang semakin pesat, dimana banyak bermunculan permintaan konsumen akan sarana baru dari operator telekomunikasi dengan berbagai jenis dan fitur yang mendukung produk unggulannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Zhang *et al.*, "Revealing the impact of an energy-water-carbon nexus-based joint tax management policy on the environ-economic system," *Appl. Energy*, vol. 331, p. 120397, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.apenergy.2022.120397.
- [2] D. M. M. A. H. Al-Omari and B. A. Hamid, "The impact of the partnership between the public and private sectors on the infrastructure in Iraq, with reference to the experience of the General Company for Iraqi ports," *Mater. Today Proc.*, vol. 61, pp. 734–741, 2022, doi: 10.1016/j.matpr.2021.08.320.
- [3] E. Albats, M. Bogers, and D. Podmetina, "Companies' human capital for university partnerships: A micro-foundational perspective," *Technol. Forecast. Soc. Change*, vol. 157, p. 120085, Aug. 2020, doi: 10.1016/j.techfore.2020.120085.
- [4] H. Cho, J. R. Chung, and Y. J. Kim, "Fixed asset revaluation and external financing during the financial crisis: Evidence from Korea," *Pacific-Basin Financ. J.*, vol. 67, p. 101517, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.pacfin.2021.101517.
- [5] U. Malmendier, M. M. Opp, and F. Saidi, "Target revaluation after failed takeover attempts: Cash versus stock," *J. financ. econ.*, vol. 119, no. 1, pp. 92–106, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.jfineco.2015.08.013.
- [6] Presiden Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Indonesia, 2008.
- [7] S. Kohlhase and J. L. Wielhouwer, "Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit," *J. Account. Econ.*, p. 101568, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.jacceco.2022.101568.
- [8] A. Marundha and W. Racbini, "Debt to equity ratio, pertumbuhan laba, pertumbuhan assets dan return saham perusahaan property dan real estate di bursa efek Indonesia," *J. Ris. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 1, no. 1, pp. 71–81, 2014.
- [9] D. Gamannossi degl'Innocenti, R. Levaggi, and F. Menoncin,

- "Tax avoidance and evasion in a dynamic setting," *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 204, pp. 443–456, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.jebo.2022.10.028.
- [10] R. Banerjee, A. Boly, and R. Gillanders, "Anti-tax evasion, anti-corruption and public good provision: An experimental analysis of policy spillovers," *J. Econ. Behav. Organ.*, vol. 197, pp. 179–194, May 2022, doi: 10.1016/j.jebo.2022.03.006.
- [11] V. Amendolagine, R. Capolupo, and G. Ferri, "Innovativeness, offshoring and black economy decisions. Evidence from Italian manufacturing firms," *Int. Bus. Rev.*, vol. 23, no. 6, pp. 1153–1166, Dec. 2014, doi: 10.1016/j.ibusrev.2014.03.011.
- [12] B. Farah, R. Elias, D. Chakravarty, and P. Beamish, "Host country corporate income tax rate and foreign subsidiary survival," *J. World Bus.*, vol. 56, no. 2, p. 101186, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.jwb.2020.101186.
- [13] M. Hoseini and O. Briand, "Production efficiency and self-enforcement in value-added tax: Evidence from state-level reform in India," *J. Dev. Econ.*, vol. 144, p. 102462, May 2020, doi: 10.1016/j.jdeveco.2020.102462.
- [14] N. K. Sharma and M. Bicchal, "The properties of inflation expectations: Evidence for India," *EconomiA*, vol. 19, no. 1, pp. 74–89, Jan. 2018, doi: 10.1016/j.econ.2017.12.002.
- [15] S. Marjit, S. Mishra, and S. Mitra, "Tax evasion by tax deferment: Sham litigation with an informal credit market," *Eur. J. Polit. Econ.*, vol. 69, p. 102008, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.ejpoleco.2021.102008.
- [16] R. Cerqueti and R. Coppier, "Economic growth, corruption and tax evasion," *Econ. Model.*, vol. 28, no. 1–2, pp. 489–500, Jan. 2011, doi: 10.1016/j.econmod.2010.07.006.
- [17] B. Robbins and E. Kiser, "State coercion, moral attitudes, and tax compliance: Evidence from a national factorial survey experiment of income tax evasion," *Soc. Sci. Res.*, vol. 91, p. 102448, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.ssresearch.2020.102448.
- [18] M. Jacob and R. Vossebürger, "The role of personal income taxes in corporate investment decisions," *J. Corp. Financ.*, vol.

- 77, p. 102275, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.jcorpfin.2022.102275.
- [19] Menteri Keuangan RI, Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 Tentang pajak penghasilan. Indonesia, 2015.
- [20] A. Das-Gupta, S. Ghosh, and D. Mookherjee, "Tax Administration Reform and Taxpayer Compliance in India," *Int. Tax Public Financ.*, vol. 11, no. 5, pp. 575–600, 2004, doi: 10.1023/B:ITAX.0000036692.95048.00.
- [21] Menteri Keuangan RI, Pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Indonesia, 2018.
- [22] Dirjen Pajak RI, *Perlakuan perpajakan PPh pasal 26*. Indonesia, 2022.
- [23] Peraturan Pemerintah No 1, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undan. Indonesia: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5271, 2012, pp. 1–18.
- [24] Surifah, "Kualitas Laba dan Pengukurannya," J. Ekon. Manajemen, Akunt., vol. 8, no. 2, pp. 31–47, 2010.